SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan tertib berpakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, perlu mengatur ketentuan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morawali Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Morowali Utara.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Morowali Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang wajib dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
10. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
11. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
13. Kelengkapan pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas
Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara terdiri atas :

a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
b. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
c. Pakaian Dinas Baju Putih disingkat PDH Baju Putih;
d. Pakaian Dinas Harian Batik disingkat PDH Batik;
e. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
f. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
g. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
h. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
i. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
j. Pakaian Khas Daerah disingkat PKD;
k. Pakaian Linmas;
l. Pakaian KORPRI;
m. Pakaian Olahraga;
n. Pakaian Dinas Khusus; dan
o. Pakaian Lainnya yang ditentukan tersendiri bagi para pejabat Eselon II.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian
Pasal 4

(1) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
(2) Pakaian Dinas Harian (PDH) Pria terdiri dari:
 a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu warna khaki;
 b. celana panjang warna khaki; dan
 c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semuanya warna hitam.
(3) Pakaian Dinas Harian (PDH) Wanita terdiri dari :
 a. baju lengan pendek, berlidah bahu warna khaki;
 b. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 c. sepatu pantofel warna hitam.
(4) Pakaian Dinas Harian (PDH) Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
(5) Bagi Pejabat Eselon II dan III (Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja) selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

Pasal 5

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, terdiri dari :
(1) PDH Camat dan Lurah Pria :
 a. kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 b. celana panjang warna khaki; dan
 c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua berwarna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
(2) PDH Camat dan Lurah Wanita :
 a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 b. rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna khaki;
 c. sepatu pantofel warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
(3) PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 6

(1) PDH Baju Putih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
(2) PDH Baju Putih Pria, terdiri dari :

a. kemeja lengan panjang/pendek.
b. celana panjang warna hitam atau gelap.

(3) PDH Baju Putih Wanita, terdiri dari :
a. baju lengan panjang/pendek.
b. celana /rok warna hitam atau gelap.

Pasal 7

(1) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
(2) PDH Batik Pria, terdiri dari :
a. kemeja lengan pendek/panjang, warna bebas/motif piring sedapur;
b. celana panjang; dan
c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
(3) PDH batik Wanita, terdiri dari :
a. baju lengan pendek/panjang, warna bebas motif piring sedapur;
b. rok 15 cm di bawah lutut; dan
c. sepatu pantofel warna hitam.
(4) PDH Batik wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Upacara
Pasal 8

(1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
(2) PDU Camat dan Lurah Pria, terdiri dari :
a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
b. celana panjang warna putih; dan
c. kaos kaki dan sepatu kulit semua berwarna hitam.
(3) PDU Camat dan Lurah Wanita, terdiri dari :
a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
b. rok warna putih 15 cm di bawah lutut; dan
c. sepatu pantofel warna hitam.
(4) PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Harian
Pasal 9

(1) PSH sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf f, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

(2) PSH Pria, terdiri dari :
 a. jas lengan pendek dan celana panjang warna khaki;
 b. krah berdiri dan terbuka;
 c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 d. kancing lima.
(3) PSH Wanita, terdiri dari :
 a. jas lengan pendek dan rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;
 b. krah berdiri dan terbuka;
 c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 d. kancing lima buah.
(4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
(5) PSH dapat dipakai Pejabat Eselon II dan III (Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja) pada acara tertentu.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Resmi
Pasal 10

(1) PSR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf g, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
(2) PSR Pria, terdiri dari :
 a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 b. krah berdiri dan terbuka;
 c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 d. kancing lima buah.
(3) PSR Wanita, terdiri dari :
 a. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 b. krah berdiri dan terbuka;
 c. tiga saku, satu diatas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri; dan
 d. kancing lima.
(4) PSR Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Sipil Lengkap
Pasal 11

(1) PSL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf h, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
(2) PSL Pria, terdiri atas :
 a. jas warna gelap;
 b. celana panjang warna sama ; dan
 c. kemeja warna putih lengan panjang dengan dasi.
(3) PSL Wanita, terdiri atas ;
 a. jas warna gelap;

b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
c. kemeja warna putih lengan panjang dengan dasi.

(4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 12

(1) PDL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf i, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
(2) PDL Pria, terdiri dari :
a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
b. krah berdiri;
c. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
d. sepatu kulit warna hitam.
(3) PDL Wanita, terdiri dari:
a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
b. krah rebah;
c. celana panjang semata kaki warna khaki;
d. sepatu Kulit warna hitam.
(4) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
(5) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Khas Daerah (PKD)
Pasal 13

(1) PKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf j, dipakai pada saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Morowali Utara dan Hari Nasional (Khusus Eselon II dan III).
(2) PKD Pria dan Wanita yang dimaksud adalah pakaian Khas Daerah Mori.

Bagian Kesembilan
Pakaian Linmas
Pasal 14

(1) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf k, dipakai pada saat peringatan Hari Linmas dan sesuai dengan kebutuhan atau pada acara yang telah ditentukan.
(2) Pakaian Linmas Pria, terdiri dari:
a. kemeja lengan pendek warna hijau;
b. celana panjang warna hijau; dan
c. ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu kulit warna hitam.
(3) Pakian Linmas Wanita, terdiri dari:

a. kemeja lengan pendek warna hijau;
b. rok 15 cm di bawah lutut warna hijau; dan
c. sepatu kulit warna hitam.

(4) Pakaian Linmas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Korpri
Pasal 15

(1) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf l, dipakai setiap peringatan Hari Korpri yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia, upacara setiap tanggal 17 bulan berjalan, Pengambilan sumpah PNS, upacara resmi yang ditentukan oleh instansi yang bersangkutan dan rapat-rapat pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
(2) Pakaian Korpri Pria, terdiri dari :
a. kemeja lengan panjang warna pantone color guide;
b. celana panjang warna biru dongker;
c. kopiah hitam; dan
d. kaos kaki dan sepatu kulit hitam.
(3) Pakaian Korpri Wanita, terdiri dari :
a. kemeja lengan panjang;
b. rok warna biru dongker;
c. kopiah hitam; dan
d. sepatu kulit warna hitam.
(4) Pakaian Korpri Wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesebelas
Pakaian Olahraga
Pasal 16

Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf m, dipakai pada saat melaksanakan kegiatan olahraga.

Bagian Keduabelas
Pakaian Dinas Khusus
Pasal 17

(1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf n, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai pada Unit Satuan Kerja yang melaksanakan tugas sesuai fungsi pekerjaannya dan bersifat Nasional serta bagi pegawai yang berlangsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
(2) Bentuk, model, warna dan atribut kelengkapan Pakaian Dinas Khusus bersifat Nasional dan telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penggunaan Pakaian Dinas Khusus harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bupati.
(4) Pakaian Dinas Khusus dapat digunakan oleh Pegawai pada:
 a. Rumah Sakit/Puskesmas (Dokter, Paramedis dan Penunjang Medis);
 b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 c. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah(Pasar);
 d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 e. Dinas Pekerjaan Umum (Pemelihara jalan, Perbengkelan/PMK dan Petugas Kebersihan);
 f. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT);
 g. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 h. Petugas Protokol pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang sedang bertugas di luar Kantor atau acara resmi yang bersifat Protokoler.
(5) Model, warna dan waktu penggunaan Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur masing-masing Satuan Kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Pakaian Lainnya
Pasal 18

(1) Pakaian Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf o, dipakai bagi Pejabat Eselon II.
(2) Pakaian Lainnya Pria, terdiri dari :
 a. kemeja lengan panjang pakai dasi;
 b. celana panjang warna gelap;
 c. sepatu kulit warna hitam.
(3) Pakaian Lainnya Wanita, terdiri dari :
 a. kemeja Lengan panjang pakai dasi;
 b. rok warna gelap;
 c. sepatu kulit warna hitam;
(4) Pakaian Lainnya wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 19
Penggunaan Pakaian Dinas

Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah :
1. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki.
2. Hari Rabu menggunakan PDH Baju Putih, celana/rok hitam atau gelap.
3. Hari Kamis dan Jum’at menggunakan PDH Batik/Tenun/Pakaian Khas daerah.

4. Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan hari Linmas dan /atau sesuai ketentuan acara.
5. Pakaian Korpri digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.
6. PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.

Pasal 20

PDH Batik dapat digunakan:
a. pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja;
b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
c. sesuai dengan ketentuan acara.

Pasal 21

Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada Bab II Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n dan huruf o sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas
Pasal 22

Atribut Pakaian Dinas, terdiri dari :
a. tutup kepala;
b. tanda pangkat;
c. tanda jabatan;
d. lencana korpri;
e. tanda jasa;
f. papan nama;
g. nama pemerintah daerah;
h. logo daerah;
i. nama satuan kerja perangkat daerah; dan
j. tanda pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala
Pasal 23

(1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf a, terdiri dari :

a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
c. topi lapangan; dan
d. kopiah warna hitam.

(2) Kerudung bagi Pegawai Wanita berjilbab tidak bermotif dan warna menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat
Pasal 24

(1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf b, menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
(2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas;
b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
(3) Tanda Pangkat dipakai diatas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan
Pasal 25

(1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf c, menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
(2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
(3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana Korpri
Pasal 26

(1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf d, dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSR, PSL, PKD, dan Pakaian Olahraga.
(2) Lencana Korpri terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan PDL terbuat dari bahan kain border warna kuning emas.
(3) Lencana Korpri dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa
Pasal 27

(1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf e, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara.
(2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdari dari :
 a. pita tanda jasa;
 b. bintang tanda jasa.
(3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
(4) Tanda Jasa dan Bintang Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama
Pasal 28

(1) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf f, menunjukkan nama seseorang.
(2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 a. bahan dasar abonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PDU, Pakaian Linmas, Pakaian KORPRI dan Pakaian Batik; dan
 b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan border warna hitam untuk PDL.
(3) Papan Nama dipakai di dada sebelah kanan 1 cm diatas saku.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Daerah
Pasal 29

(1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf g, menunjukkan tempat kerja.
(2) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm, di bawah lidah bahu.
(3) Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
(4) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir tertulis PEMPROV SULTENG dan KABUPATEN MOROWALI UTARA.

Bagian Kesembilan
Logo Daerah
Pasal 30

(1) Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf h, menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Morowali Utara.
(2) Logo Daerah ditempatkan disebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
(3) Bahan dasar Logo Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang berbentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian kesepuluh
Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pasal 31

(1) Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf i, menunjukkan nama Instansi tempat bekerja.
(2) Nama Satuan kerja Perangkat Daerah di pakai semua Pegawai yang menggunakan Pakaian Dinas Khusus (PDK) dan ditempatkan disebelah kanan 2 cm, di bawah lidah bahu.
(3) Bahan dasar Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa kain dengan jahitan bordir tertulis Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kesebelas
Tanda Pengenal
Pasal 32

(1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf j, untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
(2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh Pegawai dalam menjalankan tugas.
(3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada saku baju sebelah kiri dibawah lencana Korpri.

Pasal 33

(1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
(2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 a. kertas sebagian dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 34

(1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 terdiri dari :
 a. bagian depan, terdiri dari :
 1. foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian (PDH);
 2. logo daerah;
 3. nama pemerintah daerah; dan
 4. nama instansi/unit organisasi.
 b. bagian belakang, terdiri dari :
 1. nama pegawai;
 2. nomor induk pegawai;
 3. eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. masa berlaku;
 7. tanggal dikeluarkan;
 8. pejabat yang mengeluarkan;
 9. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 10. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.
(2) Tulisan pada Tanda Pengenal berwarna hitam dengan dasar putih.
(3) Tanda Pengenal sah setelah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 35

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada Bab III Pasal 22 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.

BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT
Pasal 36

(1) Atribut PDH terdiri dari nama Pemerintah Daerah, Logo Daerah, nama SKPD, lencana Korpri, papan nama, peci atau mutz tanda pengenal.
(2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri dari nama Pemerintah Daerah, Logo Daerah, nama SKPD, lencana Korpri, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, pita tanda jasa dan tanda pengenal.
(3) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat, dan bintang tanda jasa.
(4) Atribut PSH terdiri dari papan nama, lencana Korpri, dan tanda pengenal.
(5) PSL tidak memakai atribut.
(6) Atribut PSR terdiri dari papan nama, lencana Korpri dan tanda jabatan/ tanda pengenal.

(7) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas nama Pemerintah Daerah, lambang Daerah, nama SKPD, lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.
(8) PKD tidak memakai atribut.
(9) Atribut pakaian Linmas terdiri atas nama Pemerintah Daerah, Logo Daerah, lencana Korpri, papan nama, topi dan tanda pengenal, tulisan Linmas di atas saku kiri, simbol gambar Linmas dan Tulisan nama Linmas di lengan sebelah kiri.
(10) Atribut Pakaian Korpri terdiri atas lencana Korpri, papan nama, kopiah, dan tanda pengenal.
(11) Pakaian Olahraga tidak memakai atribut.
(12) Atribut PDH Batik terdiri dari lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 37

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Pegawai dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 18 April 2016

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 18 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,



ARRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

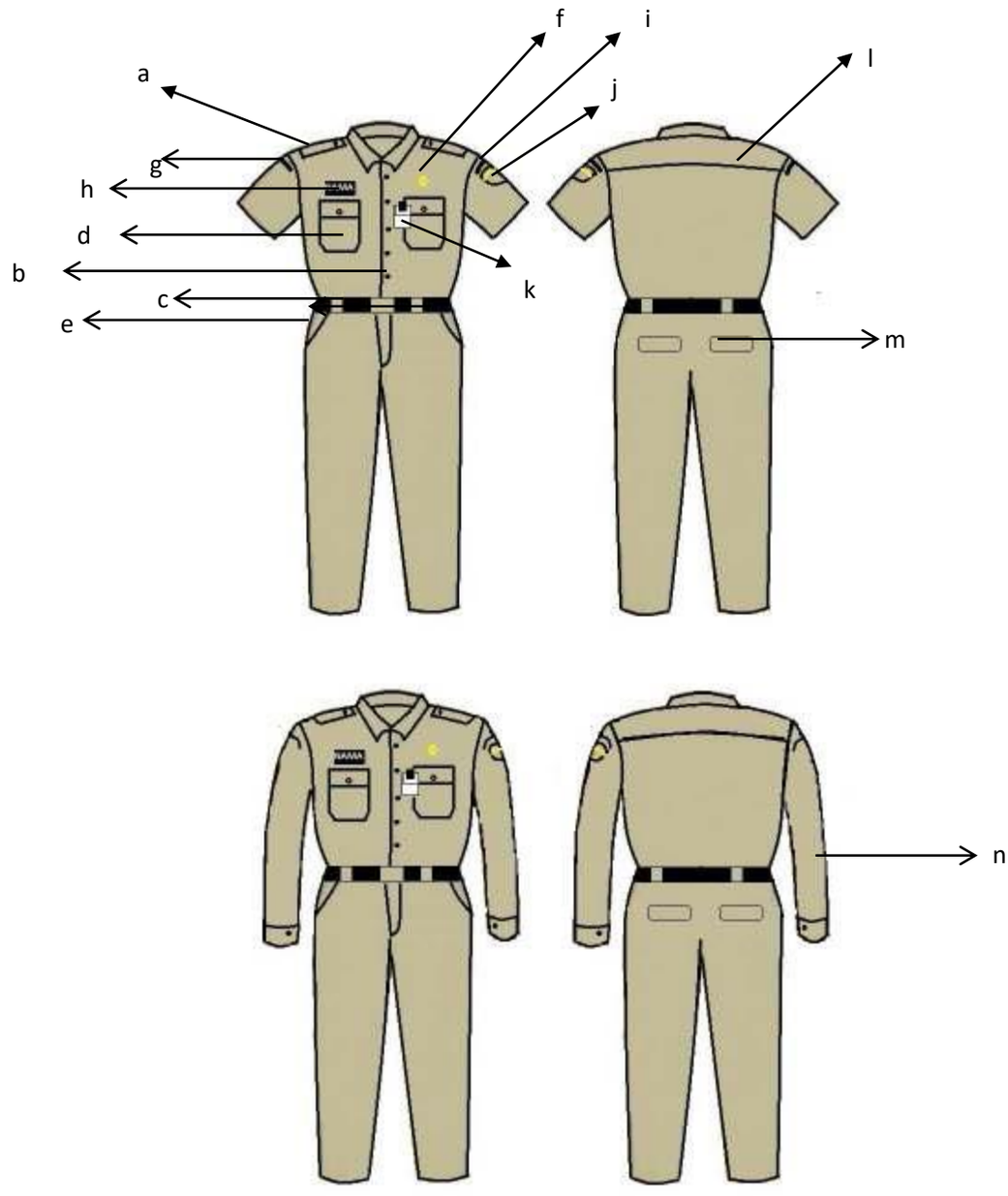
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 12 TAHUN 2016

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

1. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.

A. PAKAIAN DINAS HARIAN

1. PRIA

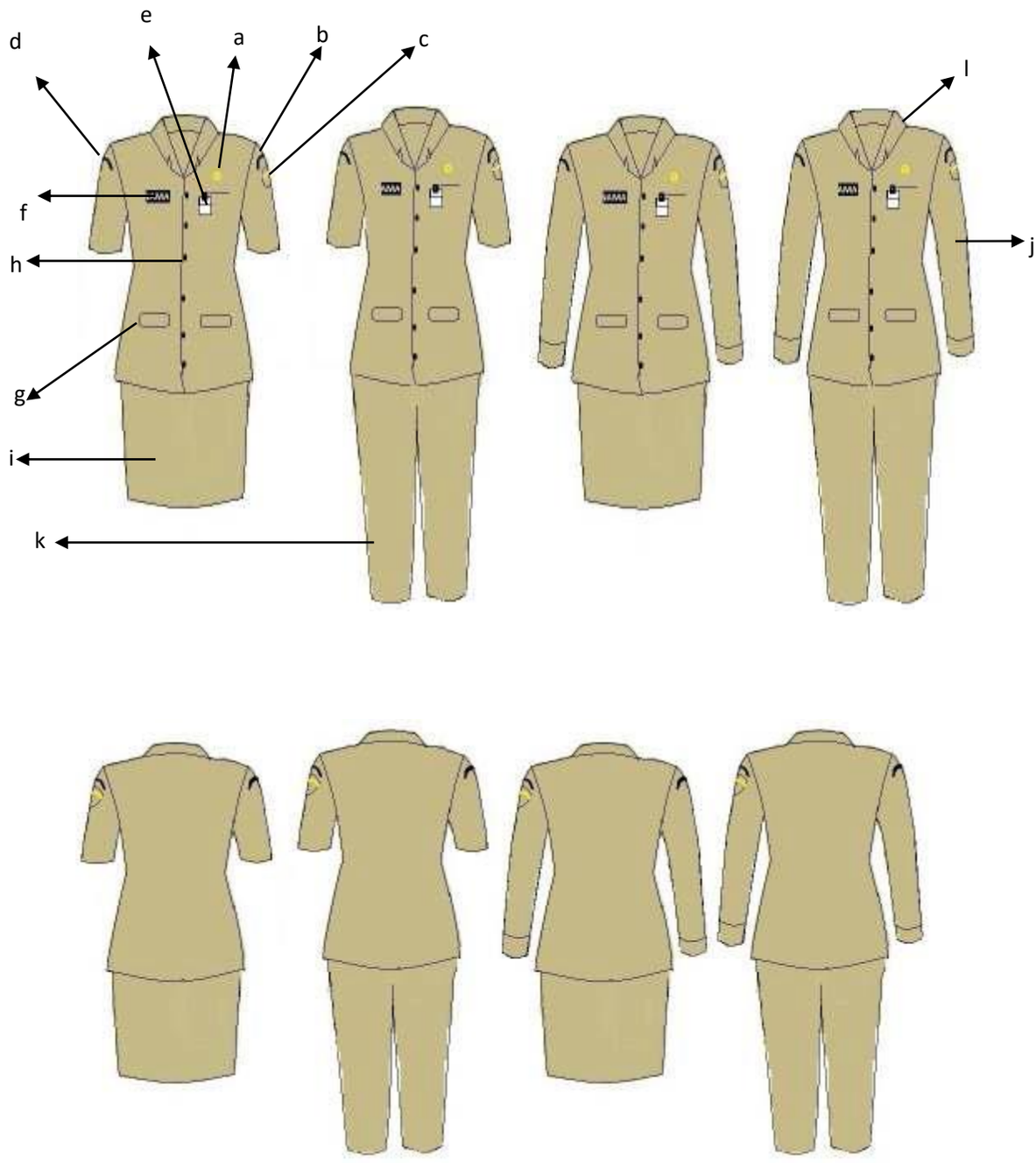


Keterangan:

a. Lidah Bahu	f. Lencana Korpri	k.Tanda Pengenal
b. Kancing Baju	g. Nama Pem Prov	l. Sambungan Bahu
c. Ikat Pinggang	h. Papan Nama	m. Saku Belakang
d. Saku Baju	i. Nama Kab/Kota	n. Lengan Panjang

e. Saku Celana Depan j. Logo Kab/Kota

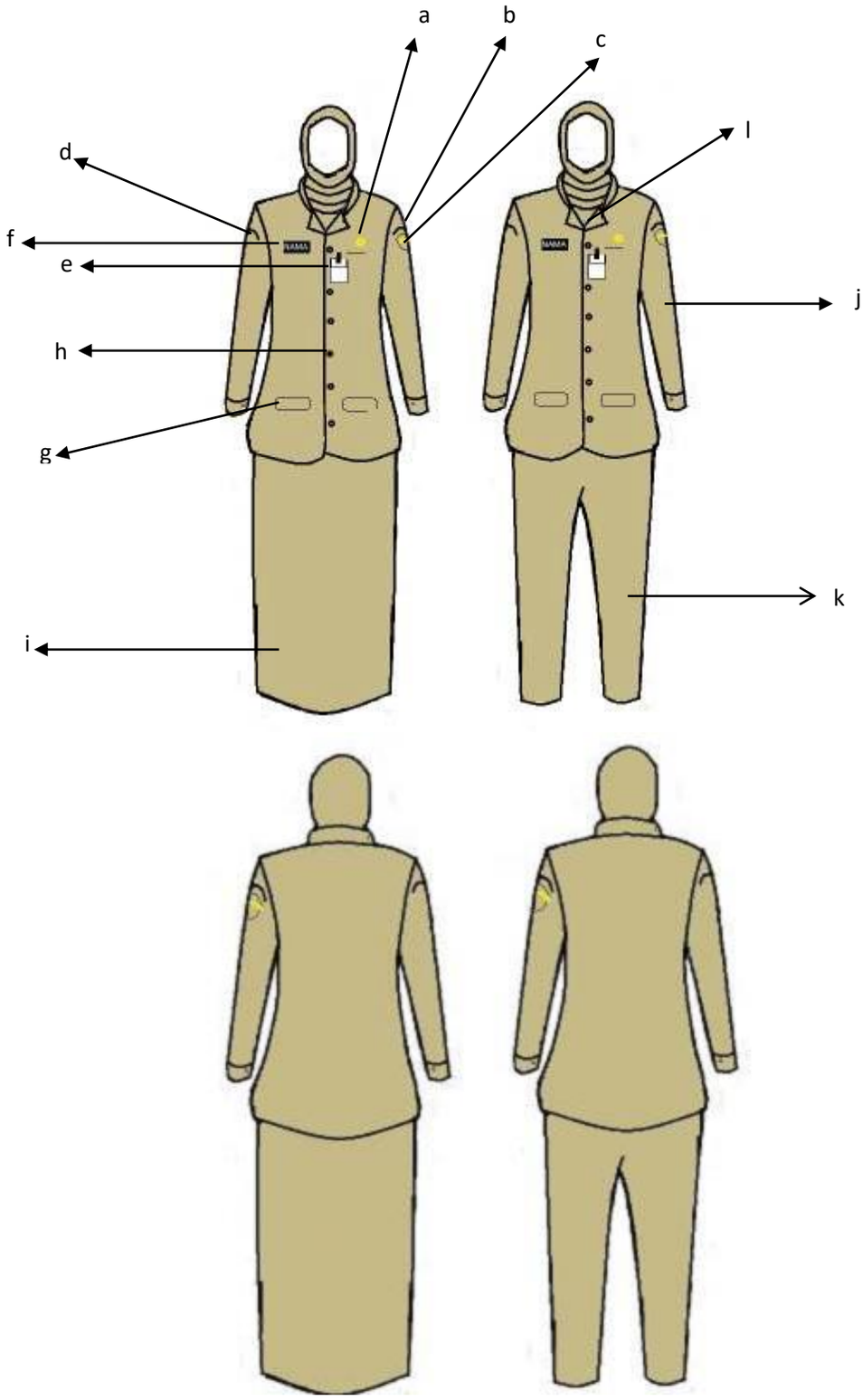
2. PDH WANITA WARNA KHAKI



Keterangan:

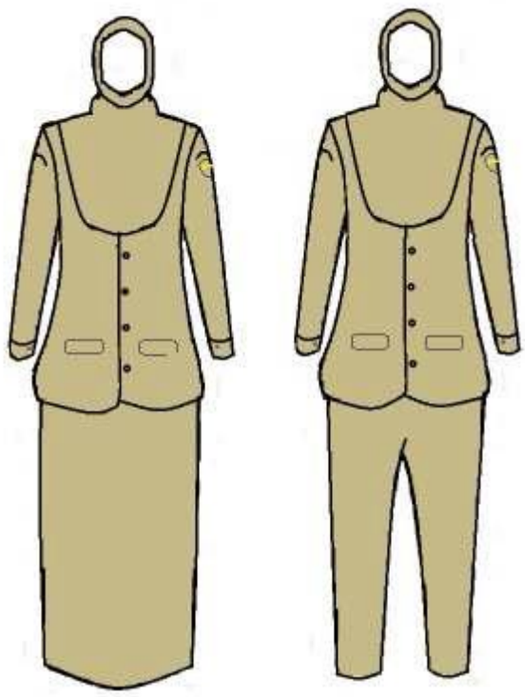
a. Lencana KORPRI
b. Nama Kab/Kota
c. Logo Kab/Kota
d. Nama Pem Prov
e. Tanda Pengenal
f. Papan Nama
g. Saku Depan
h. Kancing Baju
i. Rok
j.Lengan Panjang
k. Celana Panjang
l. Krah Rebah

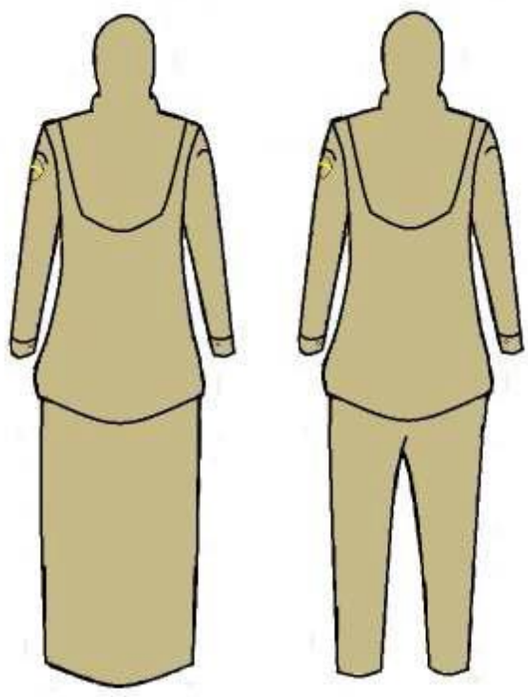
3. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI



Keterangan:

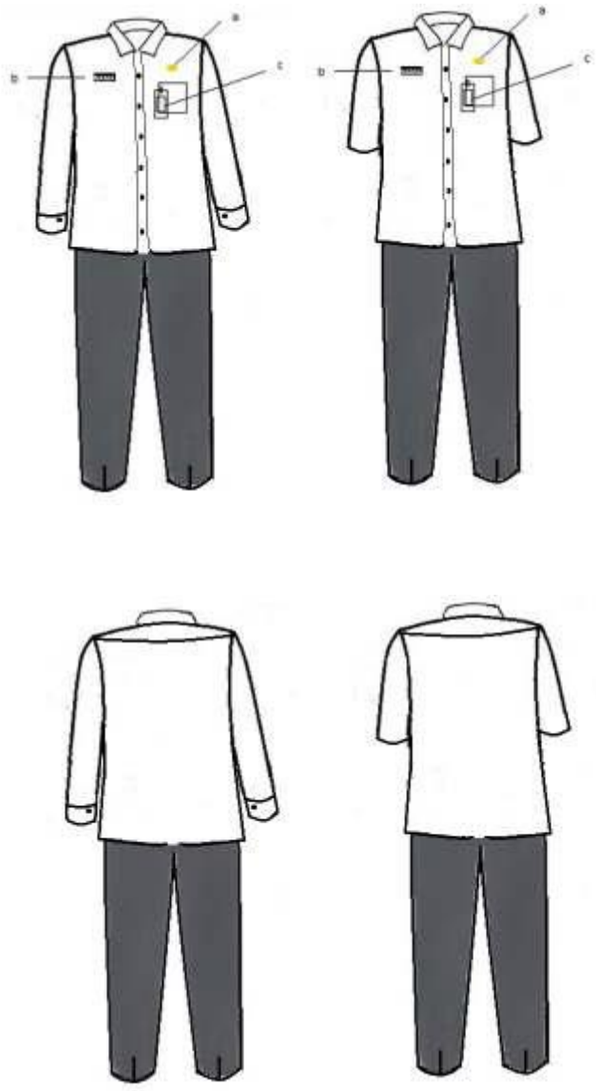
a. Lencana KORPRI
b. Nama Kab/Kota
c. Logo Kab/Kota
d. Nama Pem.Prov
e. Tanda Pengenal
f. Papan Nama
g. Saku Baju
h. Kancing Baju
i. Rok
j.Lengan Panjang
k. Celana Panjang
l. Krah Rebah





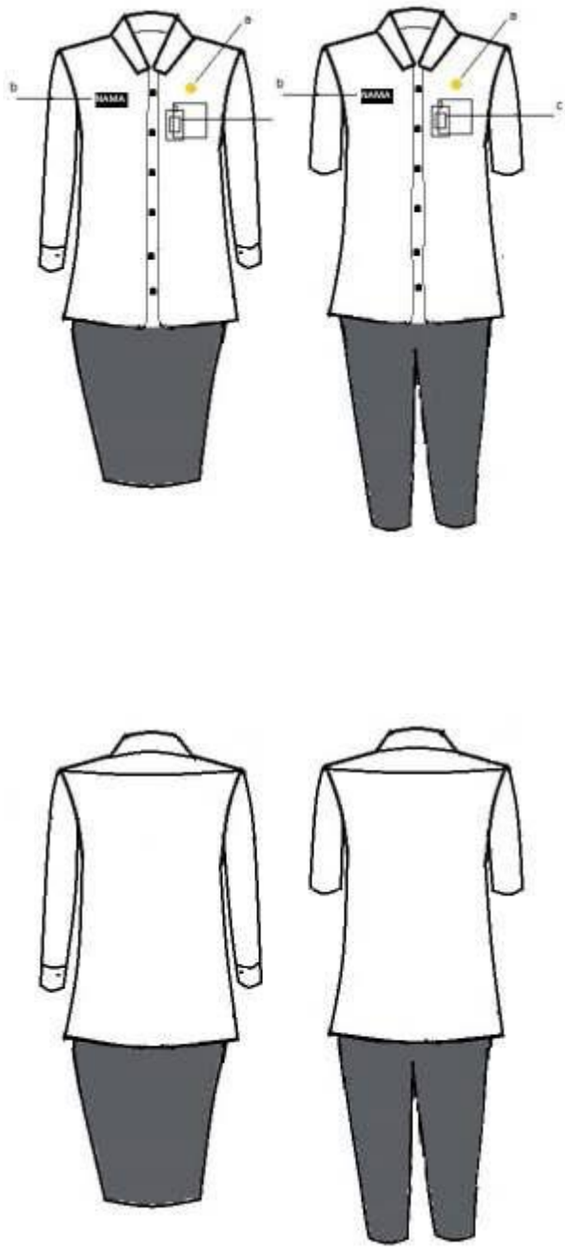
B. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH/BAJU PUTIH

1. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



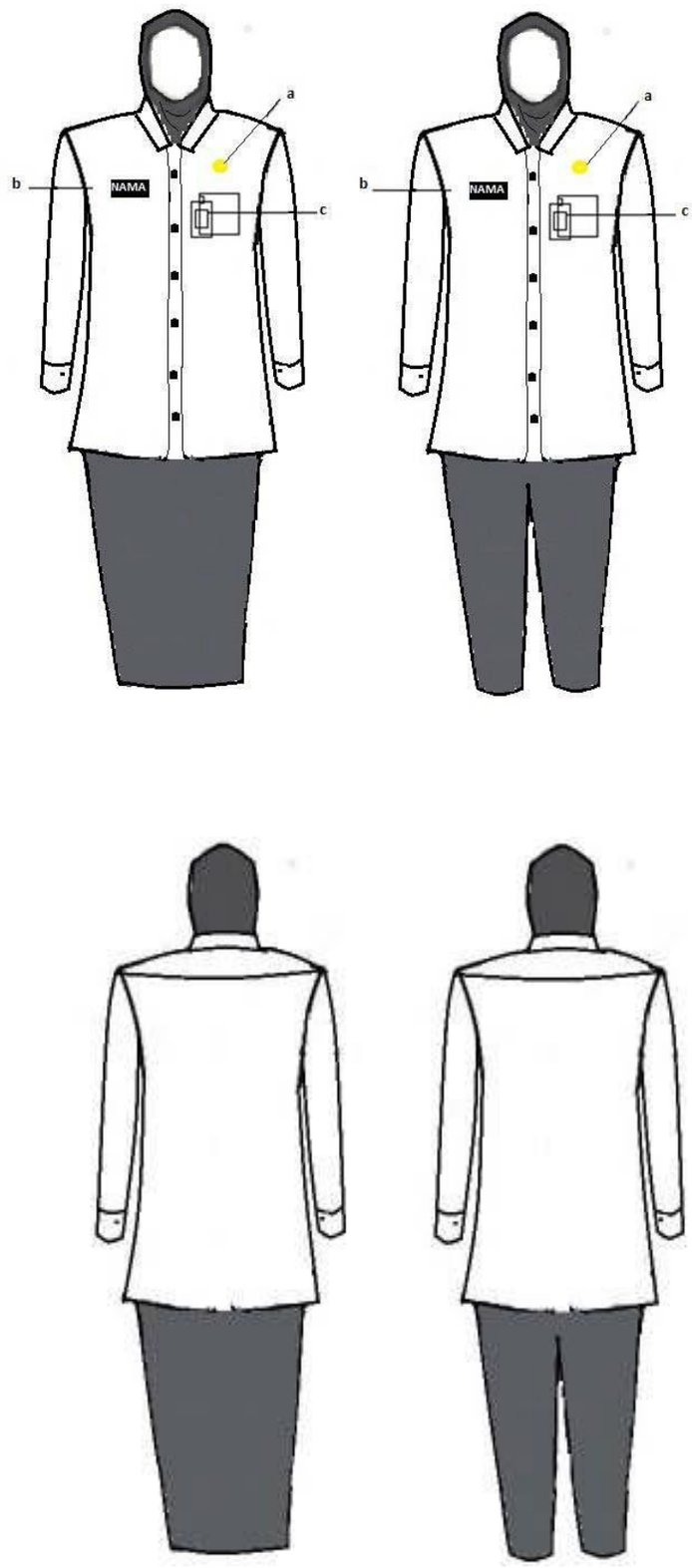
Keterangan:
a. Lencana Korpri
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal

2. PDH WANITA KEMEJA WARNA PUTIH



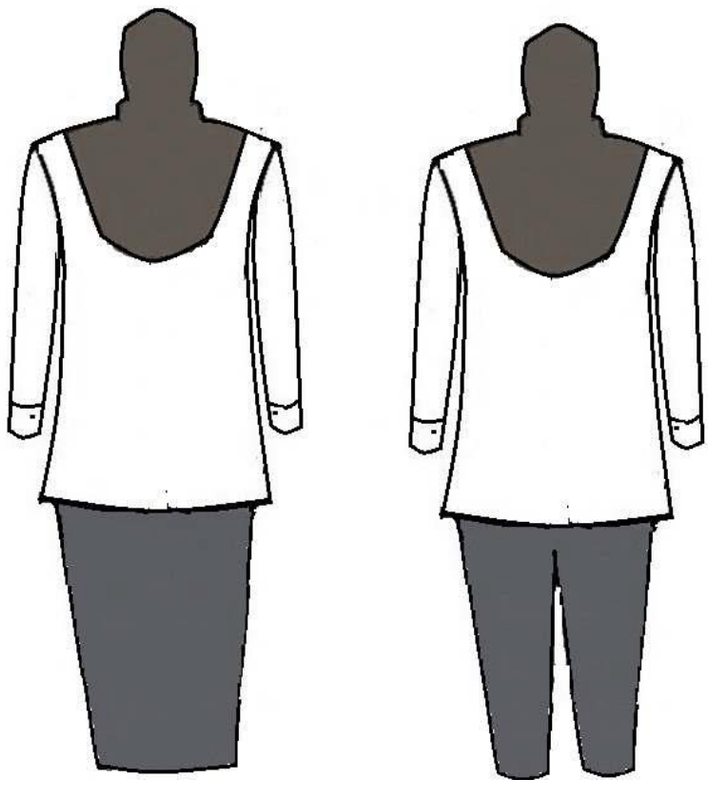
Keterangan:
a. Lencana Korpri
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal

3. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH



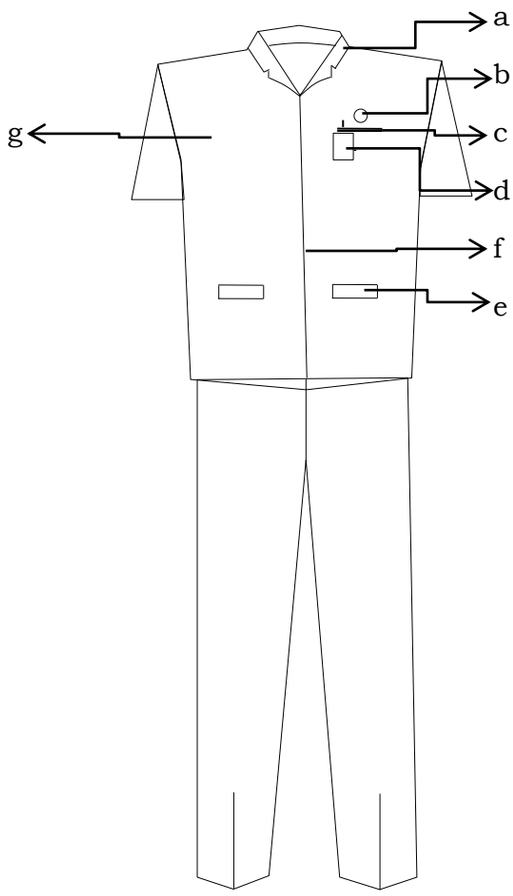
Keterangan:
a. Lencana Korpri
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal

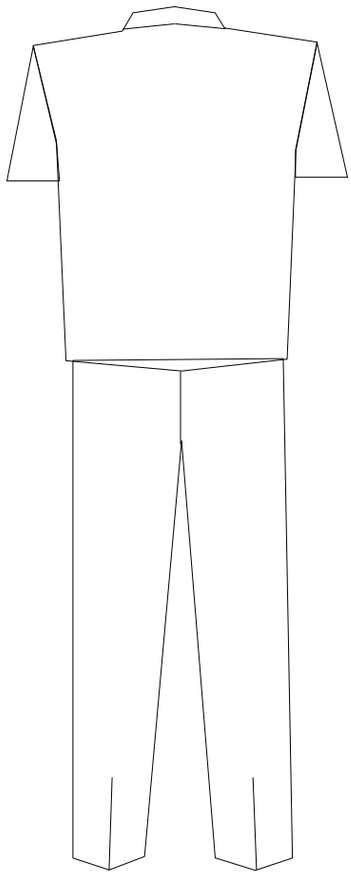




C. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

1. PSH PRIA

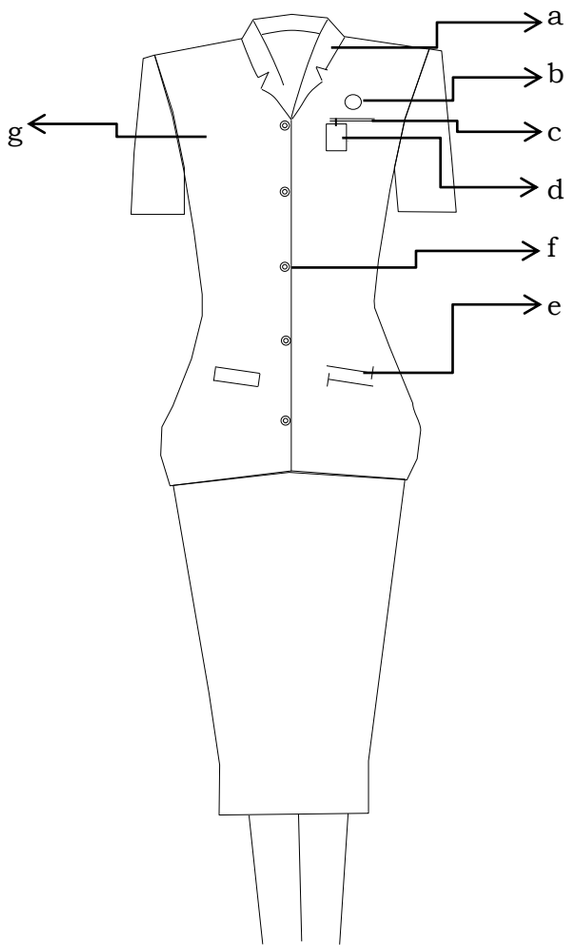




Keterangan:

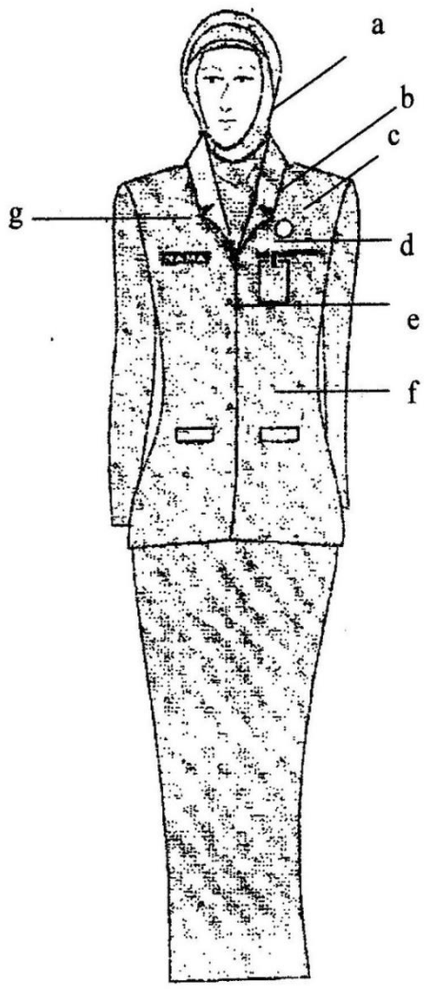
a. Krah berdiri
b. Lencana Korpri
c. Saku baju depan
d. Tanda pengenal
e. Saku bawah dengan tutup
f. Kancing
g. Papan nama

2. PSH WANITA



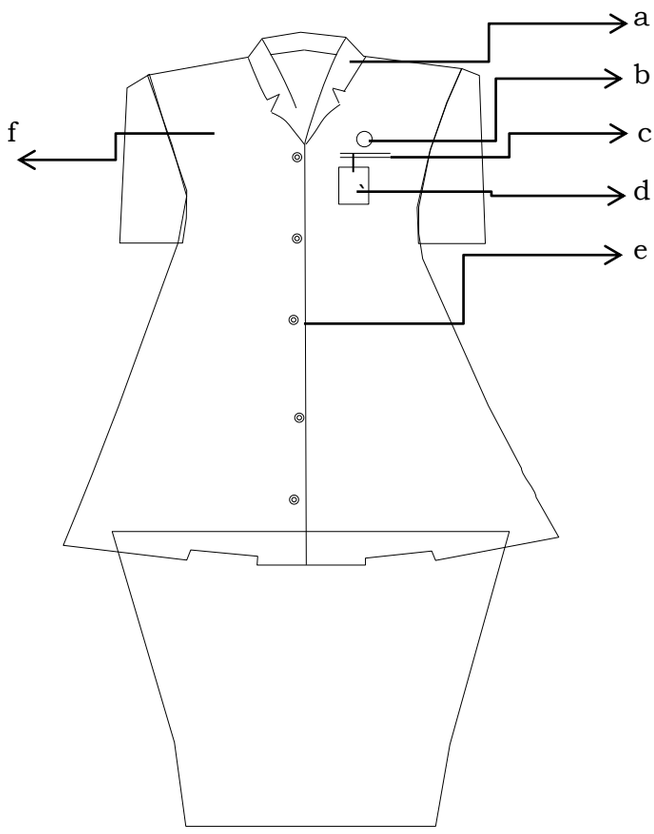
Keterangan:
a. Krah berdiri
b. Lencana Korpri
c. Saku baju depan
d. Tanda pengenal
e. Saku bawah dengan tutup
f. Kancing
g. Papan nama

3. PSH WANITA BERJILBAB



Keterangan:
a. Krah berdiri
b. Lencana Korpri
c. Saku baju depan
d. Tanda pengenal
e. Saku bawah dengan tutup
f. Kancing
g. Papan nama

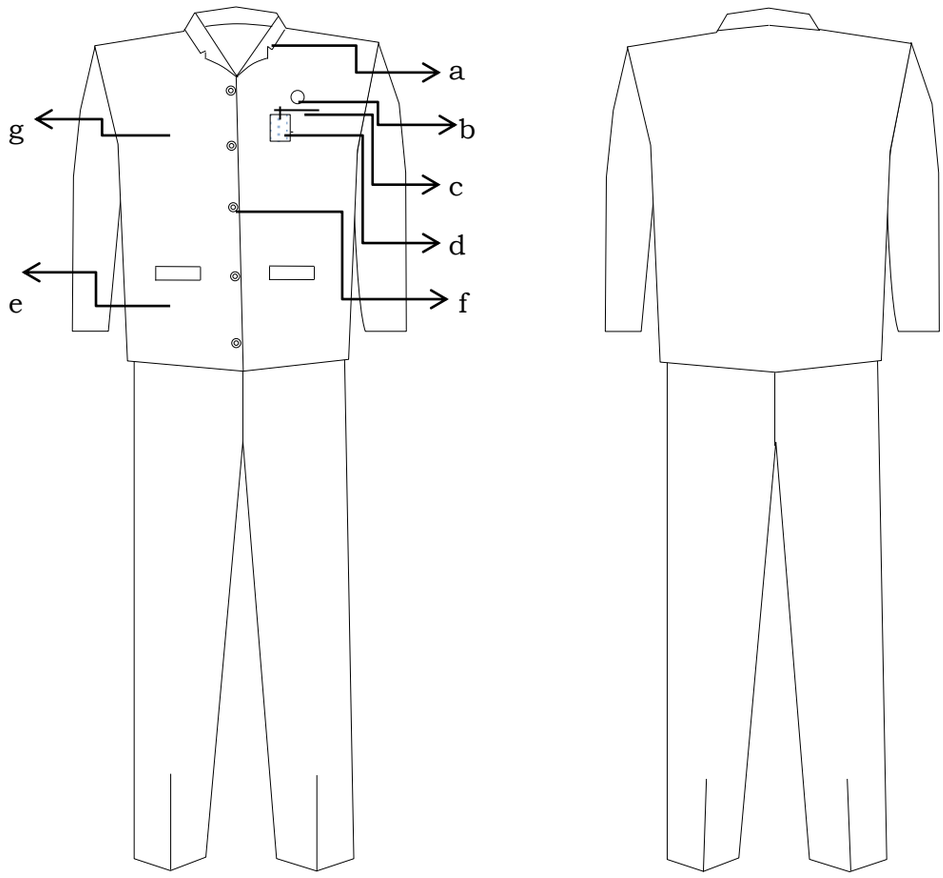
4. PSH WANITA HAMIL



Keterangan:
a. Krah berdiri
b. Lencana Korpri
c. Saku baju depan
d. Tanda pengenal
e. Kancing
f. Papan nama

D. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).

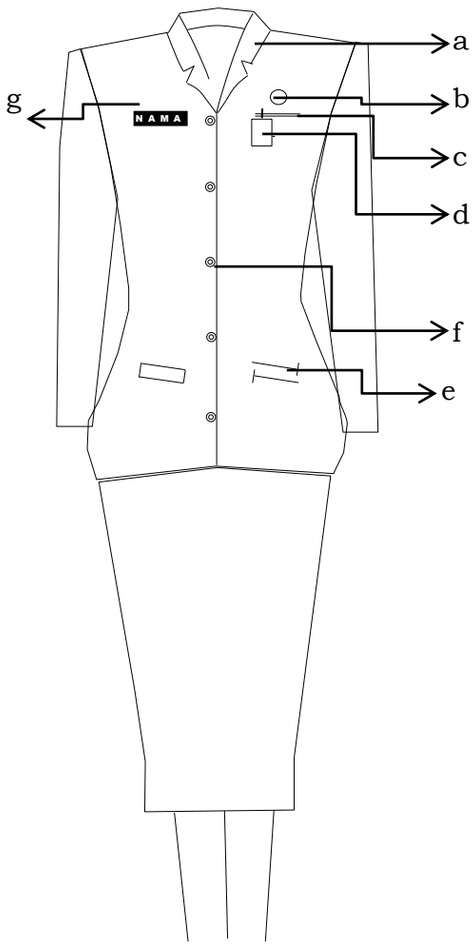
1. PSR PRIA



Keterangan:

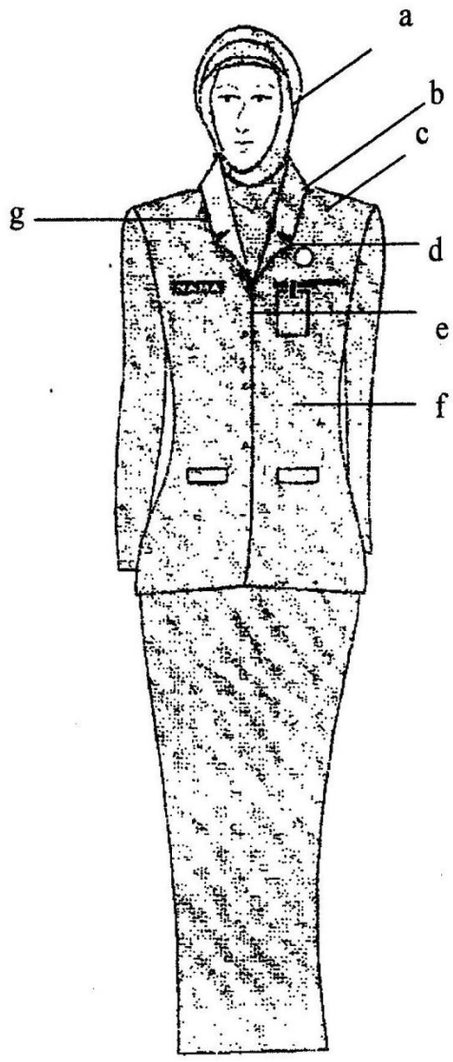
a. Krah berdiri
b. Lencana Korpri
c. Saku baju depan
d. Tanda pengenal
e. Saku bawah dengan tutup
f. Kancing
g. Papan nama

2. PSR WANITA



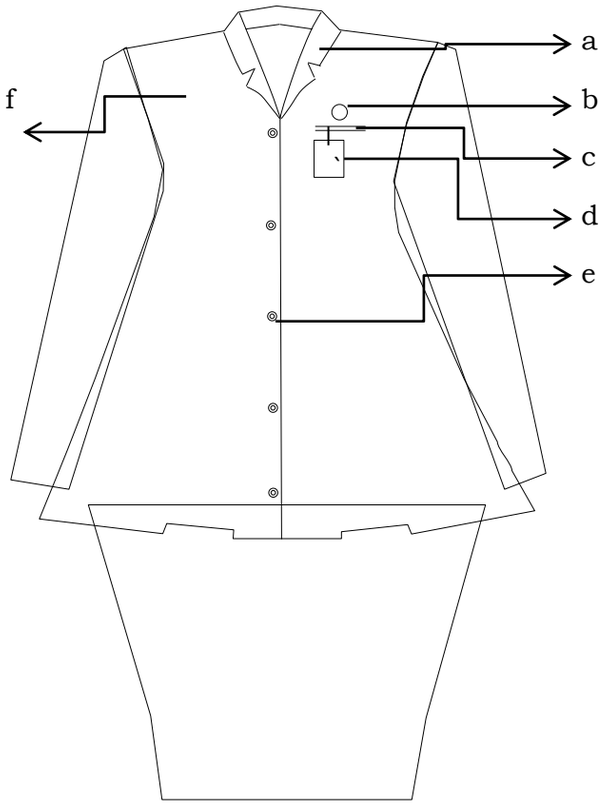
Keterangan:
a. Krah berdiri
b. Lencana Korpri
c. Saku baju depan
d. Tanda pengenal
e. Saku bawah dengan tutup
f. Kancing
g. Papan nama

3. PSR WANITA BERJILBAB



Keterangan:
a. Krah berdiri
b. Lencana Korpri
c. Saku baju depan
d. Tanda pengenal
e. Saku bawah dengan tutup
f. Kancing
g. Papan nama

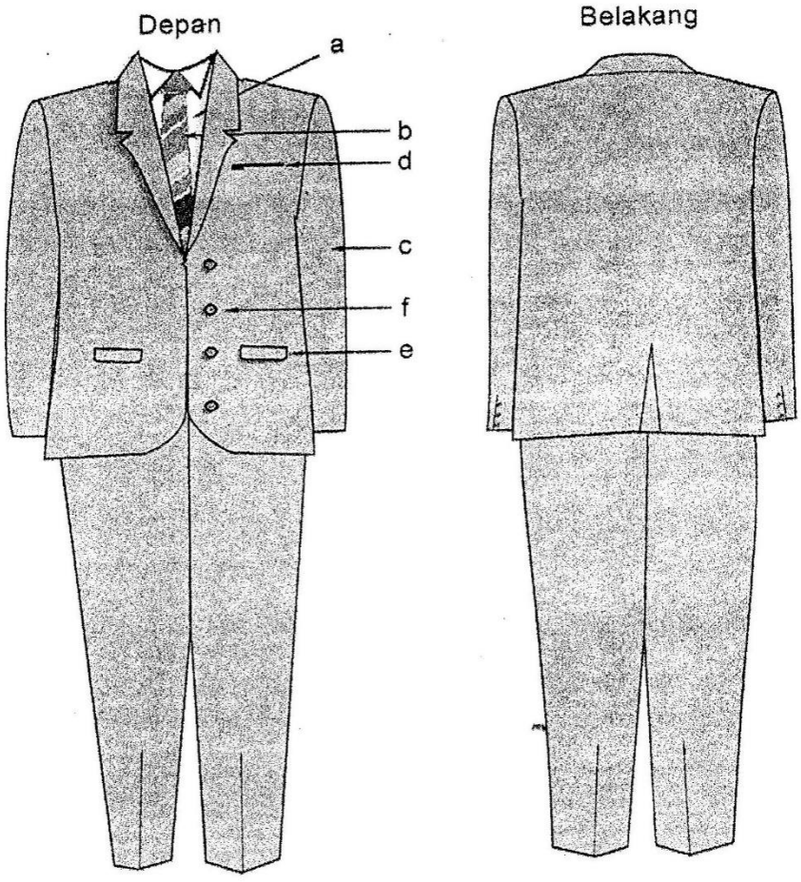
4. PSR WANITA HAMIL



Keterangan:
a. Krah rebah
b. Lencana Korpri
c. Saku baju atas
d. Tanda pengenal
e. Kancing
f. Papan nama

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP

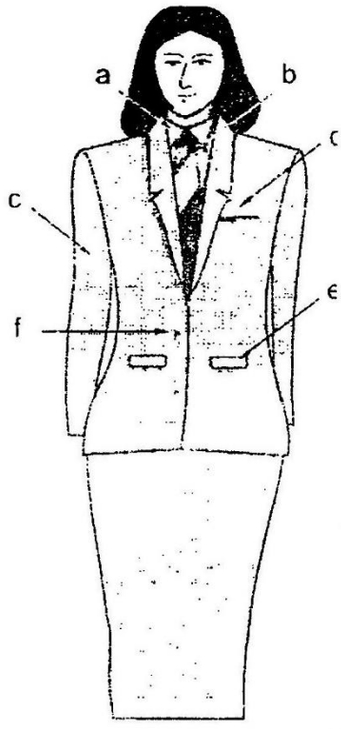
1. PSL PRIA



Keterangan :

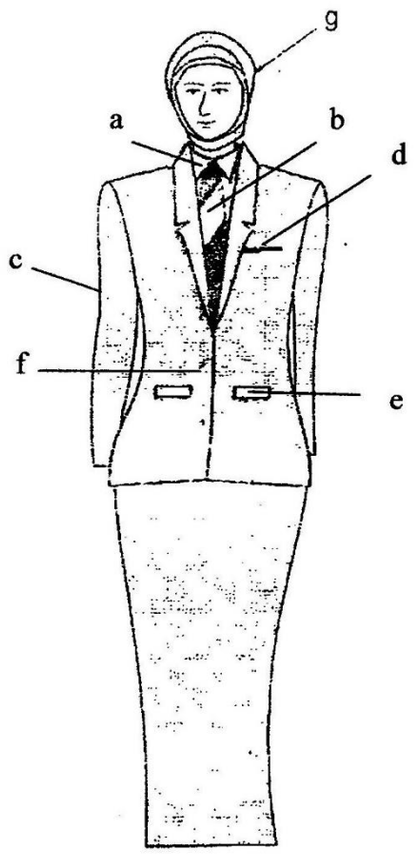
a. Kemeja warna putih.
b. Dasi.
c. Lengan panjang.
d. Saku atas jas
e. Saku bawah jas dengan tutup.
f. Kancing.

2. PSL WANITA



Keterangan :
a. Kemeja warna putih.
b. Dasi.
c. Lengan panjang.
d. Saku atas jas.
e. Saku bawah dengan tutup.
f. Kancing.

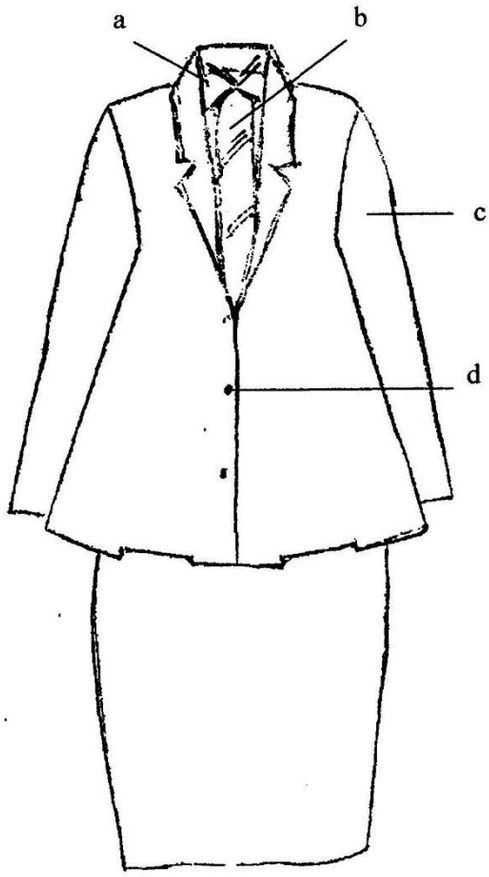
3. PSL WANITA BERJILBAB



Keterangan :

a. Kemeja warna putih.
b. Dasi.
c. Lengan panjang.
d. Saku atas jas.
e. Saku bawah dengan tutup.
f. Kancing.

4. PSL WANITA HAMIL

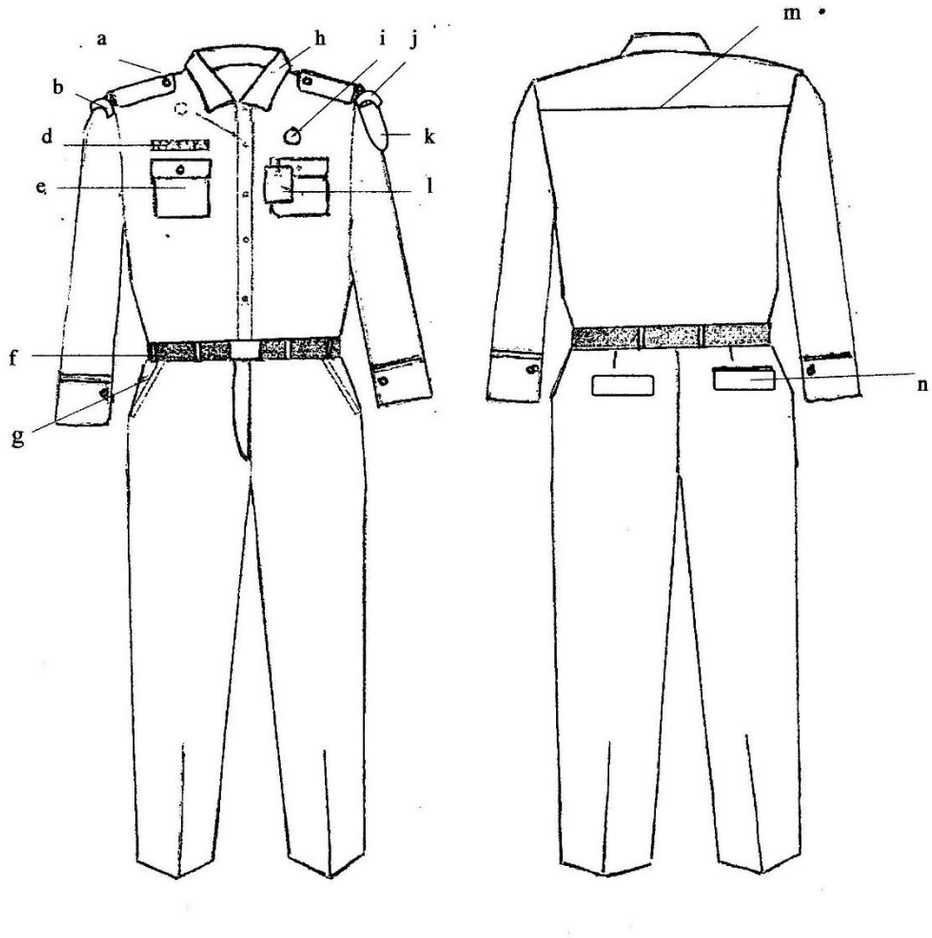


Keterangan :

a. Kemeja warna putih.
b. Dasi.
c. Lengan panjang.
d. Kancing.

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

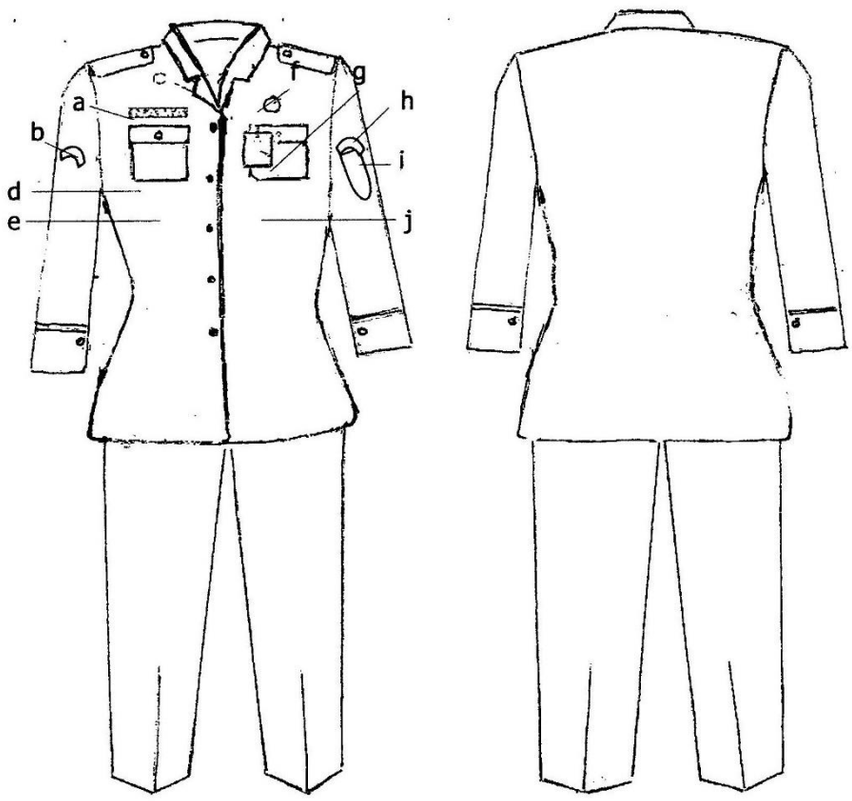
1. PDL PRIA



Keterangan :

a. Lidah baju.
b. Nama Provinsi.
c. Kancing baju.
d. Papan nama.
e. Saku baju.
f. Ikat pinggang.
g. Saku depan.
h. Krah baju
i. Lencana Korpri.
j. Nama Pemda Kabupaten.
k. Lambang daerah Kabupaten.
l. Tanda pengenal.
m. Sambungan baju
n. Saku belakang.

2. PDL WANITA

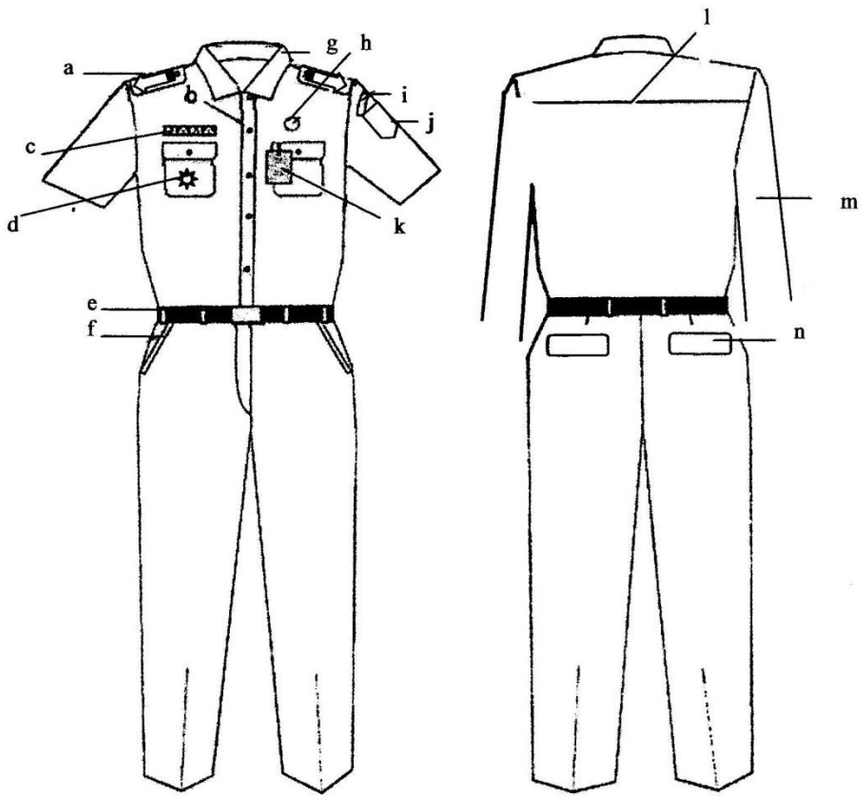


Keterangan :

a. Lidah baju.
b. Nama Provinsi.
c. Kancing baju.
d. Papan nama.
e. Saku baju.
f. Krah rebah.
g. Lencana Korpri.
h. Nama Pemda Kabupaten.
i. Lambang daerah Kabupaten.
j. Tanda pengenal.

G. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH.

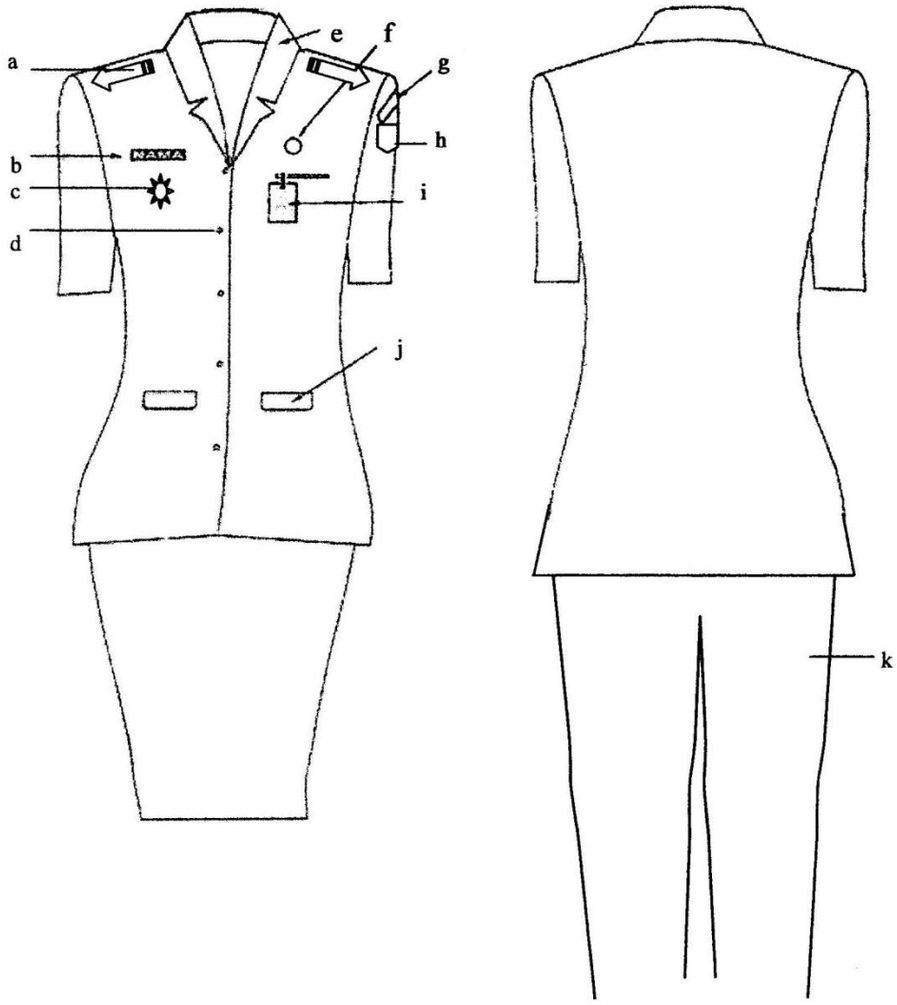
1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

a. Tanda pangkat.
b. Kancing baju.
c. Papan nama.
d. Tanda jabatan.
e. Ikat pinggang.
f. Saku depan.
g. Krah baju.
h. Lencana Korpri.
i. Nama Pemda Kabupaten.
j. Lambang daerah Kabupaten.
k. Tanda Pengenal.
l. Sambungan bahu.
m. Lengan panjang.
n. Saku belakang.

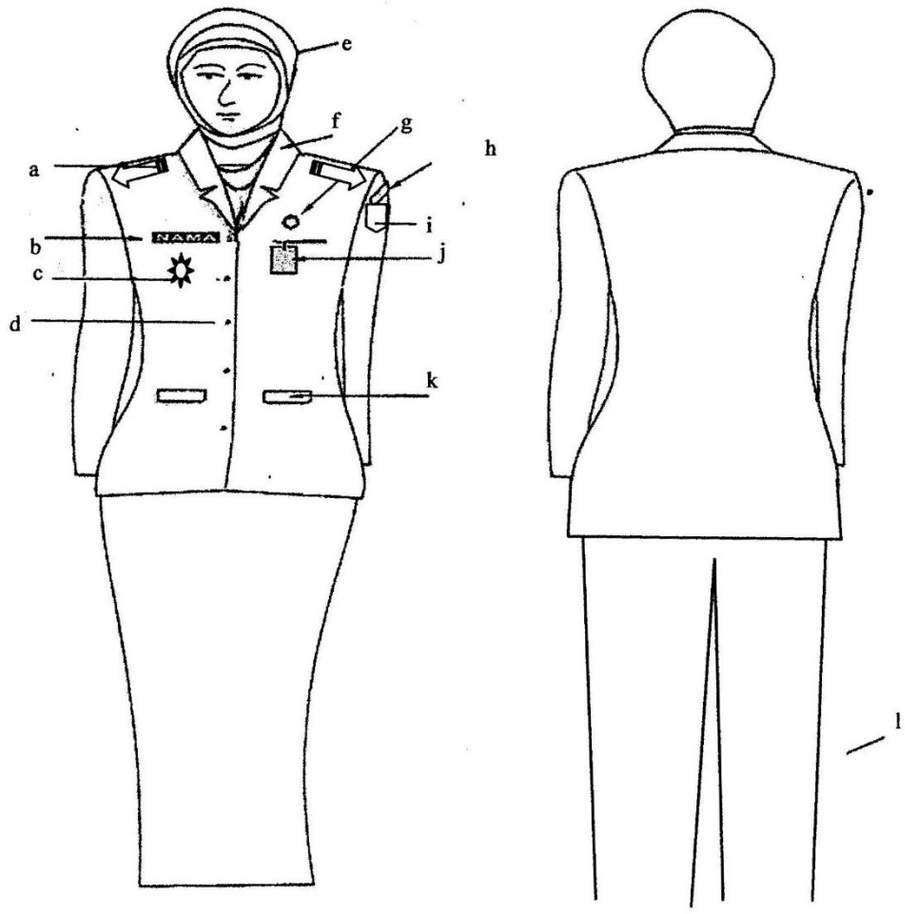
2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

a. Tanda pangkat.
b. Papan nama.
c. Tanda jabatan.
d. Kancing baju.
e. Krah baju.
f. Lencana Korpri.
g. Nama Pemda Kabupaten.
h. Lambang daerah Kabupaten.
i. Tanda Pengenal.
j. Saku depan.
k. Celana panjang.

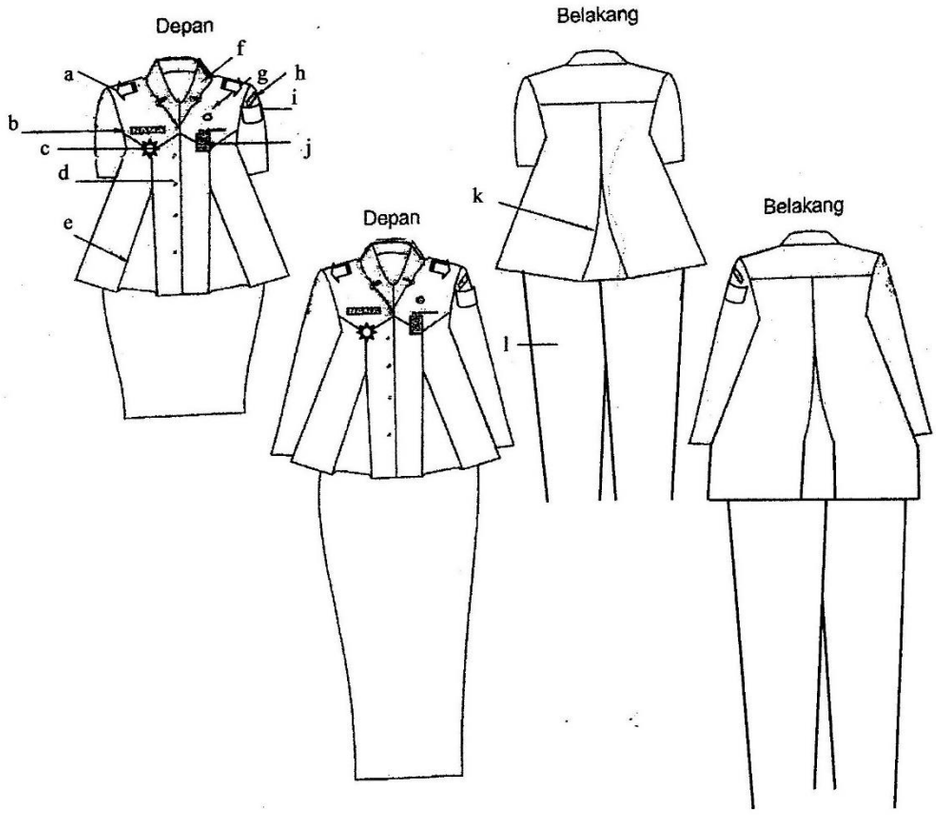
3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

a. Tanda pangkat.
b. Papan nama.
c. Tanda jabatan.
d. Kancing baju.
e. Kerudung.
f. Krah rebah.
g. Lencana Korpri.
h. Nama Pemda Kabupaten.
i. Lambang daerah Kabupaten.
j. Tanda pengenal.
k. Saku depan.
l. Celana panjang.

4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL.

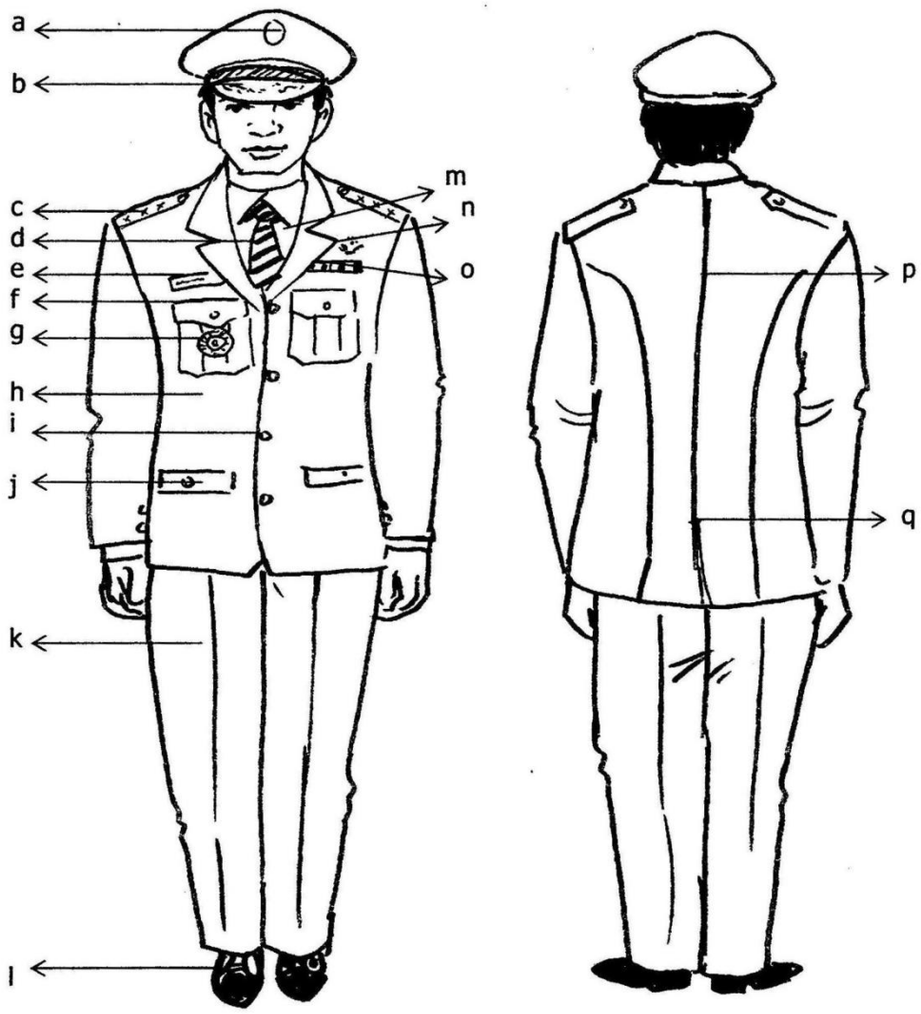


Keterangan :

a. Tanda pangkat.
b. Papan nama.
c. Tanda jabatan.
d. Kancing baju.
e. Flui depan.
f. Krah rebah.
g. Lencana Korpri.
h. Nama Pemda Kabupaten.
i. Lambang daerah Kabupaten.
j. Tanda pengenal.
k. Flui belakang.
l. Celana panjang.

H. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH.

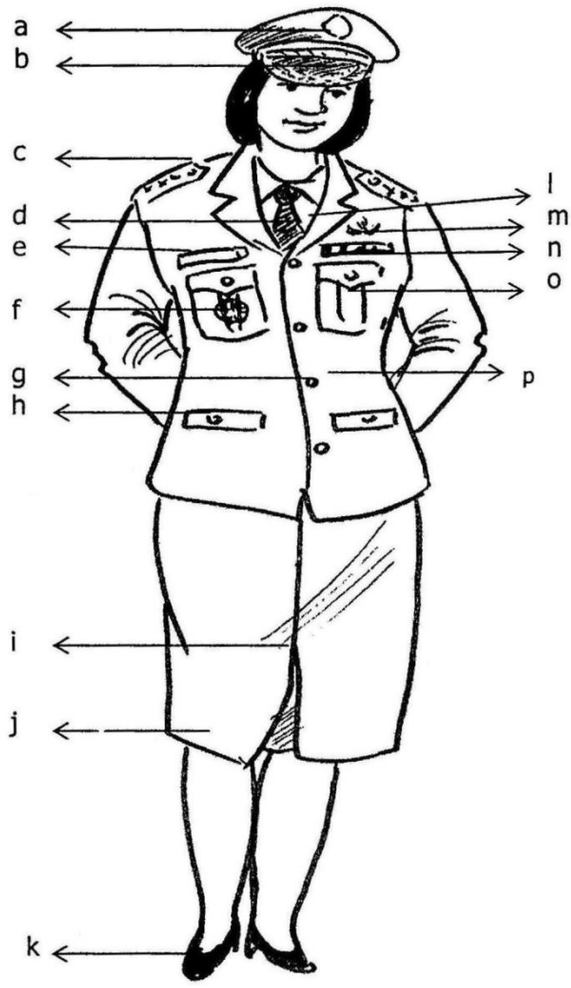
1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

a. Lambang Daerah.
b. Topi warna hitam.
c. Tanda pangkat upacara.
d. Dasi.
e. Papan nama.
f. Saku atas tertutup.
g. Tanda jabatan.
h. Jas warna putih.
i. Kancing garuda emas.
j. Saku bawah tertutup.
k. Celana panjang putih.
l. Sepatu hitam.
m. Kemeja putih.
n. Lencana Korpri.
o. Tanda jasa.
p. Belahan jahitan.
q. Belahan jas belakang.

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

a. Lambang Daerah.
b. Topi warna hitam.
c. Tanda pangkat upacara.
d. Dasi.
e. Papan nama.
f. Tanda jabatan.
g. Kancing garuda emas.
h. Saku depan tertutup.
i. Flui satu rempel.
j. Rok 15cm di bawah lutut.
k. Sepatu hitam.
l. Kemeja putih.
m. Lencana Korpri.
n. Tanda jasa.
o. Saku atas tertutup.
p. Belahan jas belakang.

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

APTRIPEL TUMIMOMOR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 12 TAHUN 2016

ATRIBUT PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

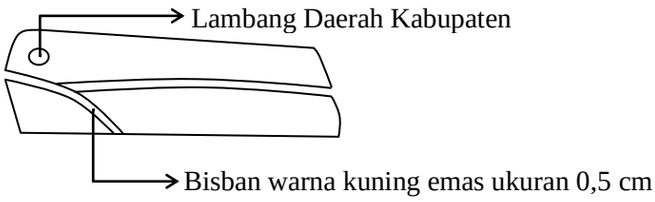
A. MUTZ.

1. Mutz Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

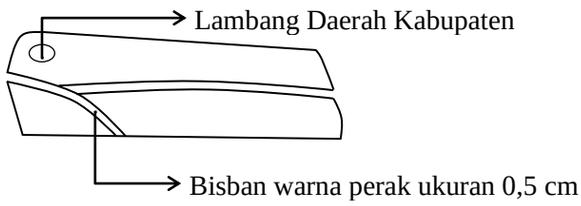
Dari Depan



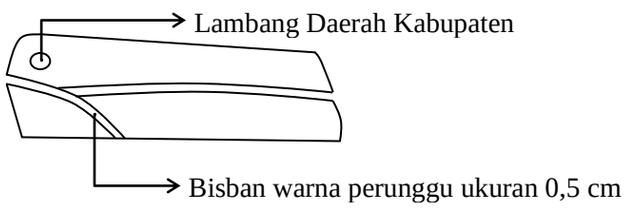
Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.

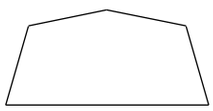


Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.



B. KOPIAH.

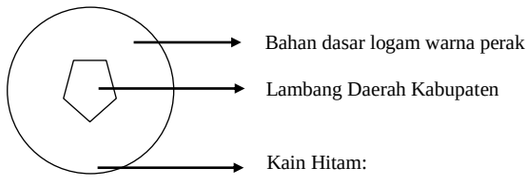
DARI DEPAN DARI SAMPING



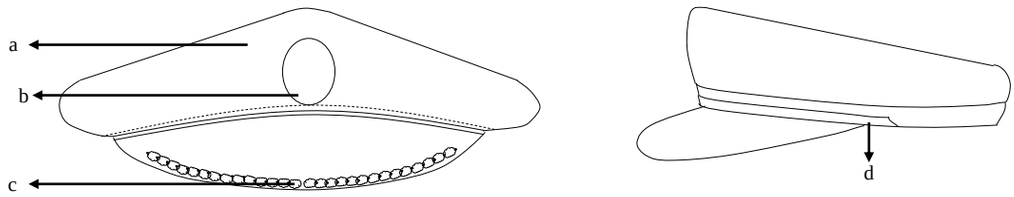


Keterangan : Bahan dasar kain beludru warna hitam polos.

C. TOPI CAMAT DAN LURAH.



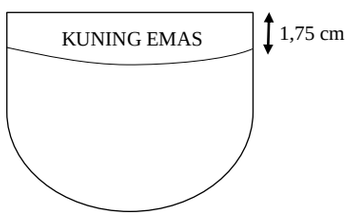
TOPI UPACARA



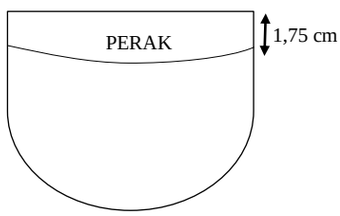
Keterangan :

a. Bahan dasar kain warna hitam.
b. Lambang Daerah Kabupaten
c. Padi dan Kapas dibordir
d. Pita Emas

CAMAT

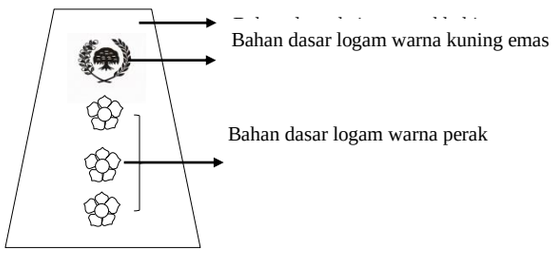


LURAH

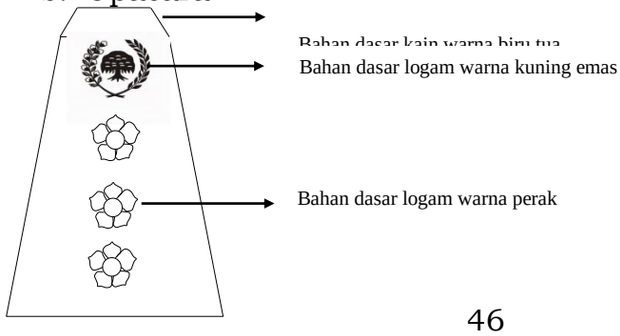


D. TANDA PANGKAT.

1. CAMAT
 a. Harian

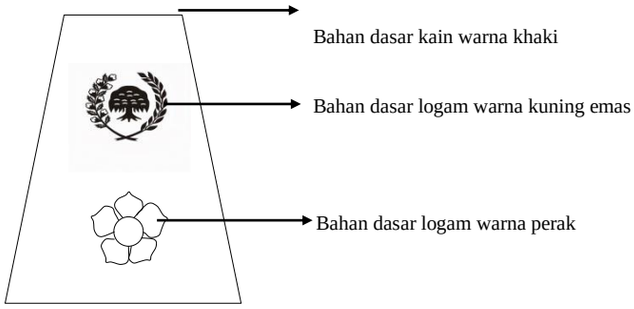


 b. Upacara

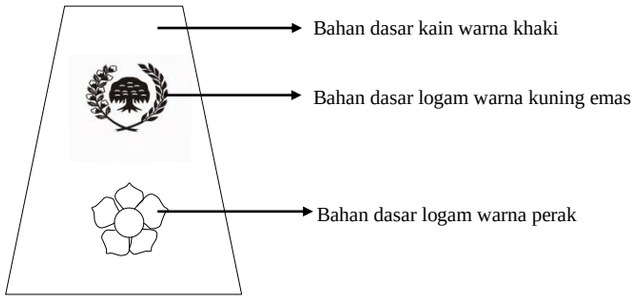


2. LURAH

a. Harian



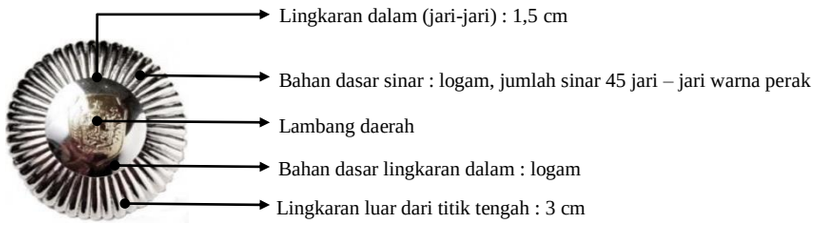
b. Upacara



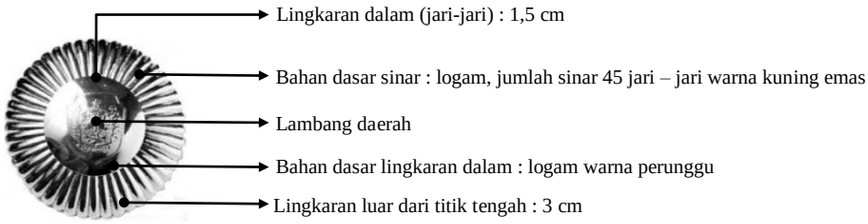
E. TANDA JABATAN.

1) CAMAT

BENTUK BULAT



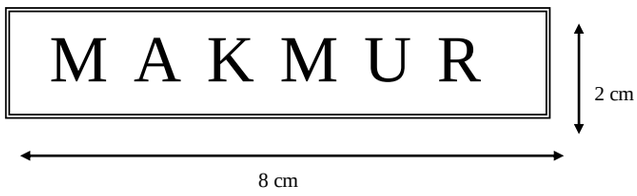
2) LURAH



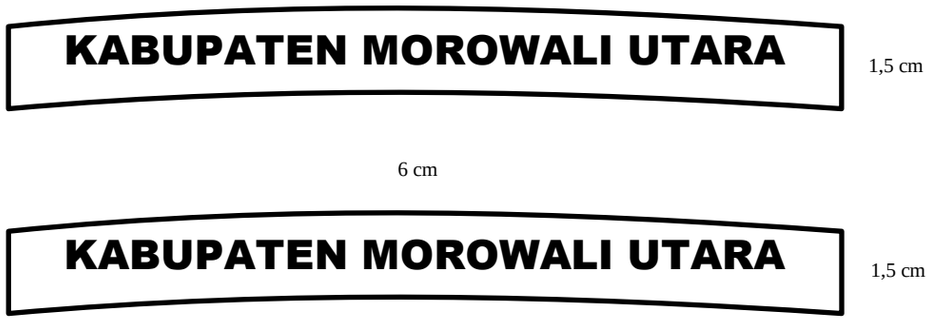
F. LENCANA KORPRI.



G. PAPAN NAMA.

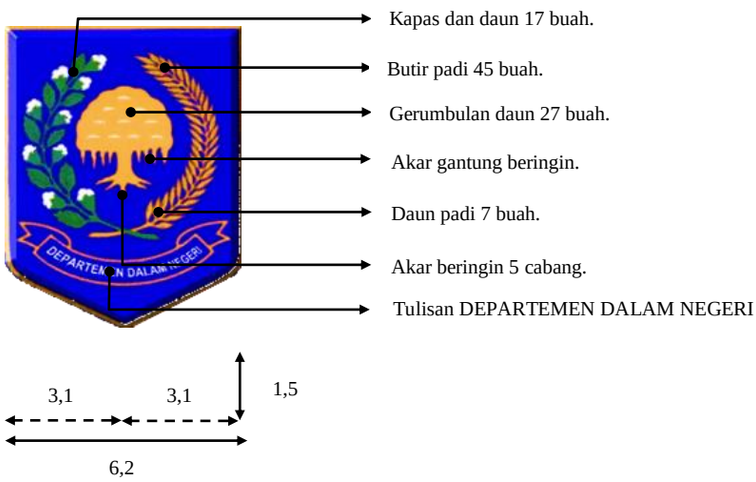


H. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.



I. LAMBANG DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

Arti logo : Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara diharapkan dapat menjadi aparatur yang bersih dan berwibawa, selalu memegang teguh Panca Prasetya Korpri, setia dan taat kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dasar Negara Pancasila dan bertekad untuk mempertahakan kejayaan serta mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kemakmuran bangsa guna mencapai masyarakat adil dan makmur.



WARNA :

Dasar Logo	: Biru tua
Kapas	: Putih
Daun Kapas	: Hijau
Butir padi dan daun	: Kuning emas
Pita	: Kuning emas
Tulisan	: Putih

ARTI WARNA :

Putih	: Suci
Biru Tua	: Kesetiaan
Kuning Emas	: Kejayaan
Hijau	: Kemakmuran/Kesuburan

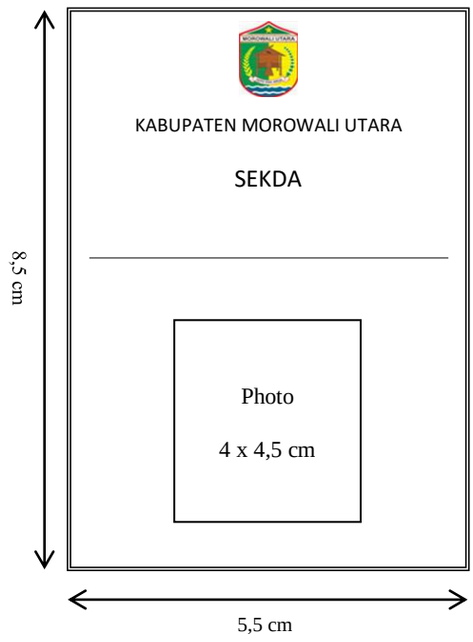
J. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.

CONTOH :

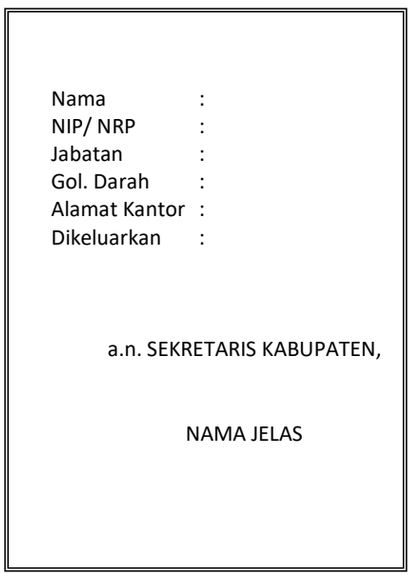


K. TANDA PENGENAL.

DEPAN



BELAKANG



BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

APTRIPEL TUMIMOMOR